

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas keuangan dan desa di desa Moutong, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan keuangan dana desa di desa Moutong dalam rangka memperbaiki dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, telah menerapkan asas transparan melalui musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa, dari sisi partisipasi belum sepenuhnya optimal disebabkan masih kurangnya kesadaran atau inisiatif pemerintah desa turun langsung ke semua masyarakat dengan melakukan sosialisasi, sedangkan dalam asas Tertib upaya pemerintah desa Moutong telah sesuai dengan menyelesaikan rancangan APBDes dalam tahapan perencanaan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan keuangan dana desa di desa Moutong, belum sepenuhnya telah menunjukkan adanya penerapan asas transparan disebabkan belum optimalnya transparan kepada masyarakat mengenai penyampaian informasi secara rinci dalam berkas dokumen seperti RAB, namun telah menempatkan papan proyek di lokasi pembangunan sebagai bentuk transparan lainnya. Dari sisi partisipatif telah melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan

pembangunan untuk meningkatkan pendapat masyarakat, untuk asas tertib belum diterapkan, dimana pemerintah desa tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa sedangkan asas akuntabel masih memiliki kendala seperti kepemilikan lahan lokasi pembangunan, cuaca dan minimnya tempat pengadaan barang. Namun hasil dari proses pelaksanaan telah diselesaikan sesuai hasil musyawarah.

3. Penatausahaan keuangan dana desa di desa Moutong, telah menerapkan asas transparan melalui penggunaan Siskeudes di desa Moutong dalam pencatatannya, sedangkan dari sisi Akuntabel telah sesuai dibuktikan dengan setiap pencatatan yang dilakukan dengan tertib serta adanya bukti-bukti dari setiap transaksi pembelian, namun masih terdapat kendala dalam pengoperasian siskeudes yang disebabkan SDM aparatur desa.
4. Pelaporan keuangan dan desa di desa Moutong, telah menerapkan asas akuntabel, dimana pemerintah desa telah melengkapi proses berkas administrasi pelaporan realisasi iAPBDes dengan tepat waktu. Dari sisi transparansi yang dilakukan pemerintah desa Moutong juga telah menerapkan asas transparan, dengan dibuktikan keterbukaan melalui rutinitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa.

5. Pertanggungjawaban keuangan desa di desa Moutong, telah menerapkan asas transparan, dimana pemerintah desa menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui papan informasi di kantor desa dan baliho di pinggir jalan. Sedangkan dari sisi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa, pemerintah desa telah menerapkan asas akuntabel dalam pengelolaan dana desa dengan melengkapi berkas administrasi tepat waktu dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah desa belum mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan bagi semua masyarakat desa Moutong.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber saran bagi Pemerintah Desa khususnya Pemerintah Desa Moutong serta badan atau lembaga pengawasan dana desa. Untuk pencapaian yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Maka harus ada perbaikan atau evaluasi dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam hal perencanaan peran pemerintah desa untuk mengoptimalkan partisipasi semua masyarakat melalui pendekatan atau turun langsung kerumah-rumah masyarakat dengan melakukan

sosialisasi atau penyampaian informasi terkait penggunaan anggaran dana desa sehingga kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa akan meningkat dengan pemberian ide atau gagasan saat musyawarah desa.

2. Dalam hal pelaksanaan terkait kepemilikan lahan lokasi harus berlandaskan hukum setelah disetujui dalam musyawarah desa sehingga pada pelaksanaan pembangunan desa tidak mengalami kendala berupa klaim pemilikan lahan dari pihak lain.
3. Dalam hal penatausahaan terkait penggunaan Siskeudes lebih mengoptimalkan pembinaan untuk apatur desa yang belum bisa mengoperasikan Siskeudes tersebut sehingga peran operator desa tidak digunakan lagi untuk penghematan anggaran negara sertameningkatnya profesionalisme apatur pemerintah desa.
4. Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban terkait penyampaian laporanrealisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, diharapkan pemerintah desa melengkapi SPJ setelah transaksi dari awal dilakukan sehingga menjelang batas akhir penyampaian laporan tidak terburu-buru melengkapi semua berkas yang menumpuk tersebut untuk menghindari penundaan pencairan dana desa yang dapat merugikan desa itu sendiri.

Daftar Pustaka

Halim dan Supomo, 1990. *Akuntansi Menejemen*

Yogyakarta: BPFW.

Dani Vardiansyah, 2008 *filasfat ilmu komunikasi: suatu pengantar*, Jakarta: Dani

Sutriawati, kadek. 2016. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kedudukan Dan Kewenangan Desa, (Online),
<http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa> [Diakses pada 22 Februari 2017]

Rasyid, 1997. *Tujuan pemerintah. peranan yang dijalankan oleh pemerintahh modern terkait erat dgn dibentuknya pemerintah*. Jakarta: rasyid

Sadu wasistiono,2007 *negeri asal,atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup,dengan satu kesatuan norma,serta memiliki batas yang jelas*.jakarta: sadu

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa>

<http://desanaurang.blogspot.in/2016/08/pengertian-dana-desa-yang-diterima-desa.html>.

https://simperdededemak.wordpress.com/anggaran-dd2/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C110408152

<http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/7974>

